



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 6 TAHUN 2002

TENTANG

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN
PELABUHAN WAINGAPU**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca :
1. surat Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor HK.03.5/93/1999 tanggal 20 Mei 1999 tentang rekomendasi Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu;
 2. surat Bupati Kabupaten Sumba Timur Nomor 136/219/IV/Pem/1993 tanggal 8 April 1993 tentang rekomendasi Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu;

- Menimbang
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaran pelabuhan umum ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - b. bahwa batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelabuhan Internasional hub, Internasional dan nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Propinsi dan Bupati/ Walikota;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Waingapu, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. KEPPRES Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Agraria;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konvensi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya;
13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969, tanggal 27 Desember SK. 83/0/1969 1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan;

- shag xhatib syntuusaa TB 28,01 1990
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan;
 16. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan Pekerjaan Lain Dalam Pelaksanaan Pengukuran Dan Pemetaan;
 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;
 19. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;
- shag xhatib syntuusaa TB 28,01 1990

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN WAINGAPU.**

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Waingapu adalah sebagai berikut :

a. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Waingapu terdiri dari 2 (dua) lokasi,

1) Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Waingapu lokasi sebelah Barat luasnya ± 92.333 M² (sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga) meter persegi, dimulai dari titik A yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 32,63" LS

120° 15' 27,21" BT selanjutnya ditarik garis

menyusur pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat Daya sampai di titik B yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 41,86" LS

120° 15' 24,26" BT selanjutnya ditarik garis

menyusur pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat Daya sampai di titik C yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 44,00" LS

120° 15' 22,00" BT selanjutnya ditarik garis

lurus ke arah Barat Daya menyeberang jalan Nangamesi sampai di titik D yang terletak di tepi jalan Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 44,81" LS

120° 15' 19,34" BT selanjutnya ditarik garis

ke arah Utara sampai di titik E yang terletak di sebelah Barat jalan Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 35,91" LS

120° 15' 19,67" BT selanjutnya ditarik garis

lurus ke arah Timur Laut sampai di titik F yang terletak di perbatasan tanah pelabuhan dengan tanah Depot PERTAMINA pada titik koordinat geografis :

09° 38' 29,67" LS

120° 15' 22,00" BT selanjutnya ditarik garis

menyusur pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Timur Laut sampai di titik G yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 26,00" LS

120° 15' 23,28" BT selanjutnya ditarik garis

lurus menyusur talud ke arah Utara berbelok ke Timur Laut sampai di titik H yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 20,44" LS

120° 15' 25,24" BT selanjutnya ditarik garis

lurus ke arah Barat Laut sampai dititik I yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 19,67" LS

120° 15' 23,64" BT

selanjutnya ditarik garis

lurus menyusur talud dermaga Nusantara ke arah Timur Laut sampai di titik J yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 18,46" LS

120° 15' 26,23" BT

selanjutnya ditarik garis

lurus menyusur talud dermaga Nusantara ke arah Tenggara sampai di titik K yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 19,78" LS

120° 15' 27,21" BT

selanjutnya ditarik garis

lurus menyusur talud dermaga Nusantara ke arah Barat Daya sampai di titik L yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 23,07" LS

120° 15' 25,24" BT

selanjutnya ditarik garis

lurus ke arah Selatan menyusur talud dermaga Nusantara sampai di titik M yang terletak di pangkal talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 26,00" LS

120° 15' 24,91" BT

selanjutnya ditarik garis

menyusur pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Timur sampai di titik N yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 27,69" LS

120° 15' 27,05" BT

selanjutnya ditarik garis

menyusur pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat Daya sampai di titik O yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 30,49" LS

120° 15' 25,08" BT

selanjutnya ditarik garis

menyusur pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Tenggara dan kembali ke titik A.

- 2) Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan lokasi sebelah Timur yang luasnya $\pm 5.706 \text{ m}^2$ (lima ribu tujuh ratus enam) meter persegi, dimulai pada titik P yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 27,09" LS
120° 15' 42,35" BT selanjutnya ditarik garis

lurus ke arah Tenggara sampai di titik Q yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 31,00" LS
120° 15' 43,00" BT selanjutnya ditarik garis

menyusur pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat Laut sampai di titik R yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 29,63" LS
120° 15' 41,57" BT selanjutnya ditarik garis

lurus ke arah Barat Daya sampai di titik S yang terletak di talud dermaga PELRA pada titik koordinat geografis :

09° 38' 30,54" LS
120° 15' 38,50" BT selanjutnya ditarik garis

lurus menyusur talud ke arah Utara sampai di titik T yang terletak di talud dermaga PELRA pada titik koordinat geografis :

09° 38' 27,72" LS
120° 15' 38,50" BT selanjutnya ditarik garis

lurus menyusur talud dermaga PELRA ke arah Timur sampai di titik U yang terletak di talud dermaga PELRA pada titik koordinat geografis :

09° 38' 27,45" LS
120° 15' 41,85" BT selanjutnya ditarik garis

menyusur pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Timur Laut dan kembali ke titik P.

- b. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Waingapu yang luasnya ± 147,73 Ha (seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh tiga) Hektar.
Dimulai dari titik A1 yang terletak di pantai kampung Bugis pada titik koordinat geografis :

09° 38' 22,39" LS
120° 15' 49,18" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat Daya sampai di titik B1 yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 30,00" LS
120° 15' 40,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai ke arah Selatan dan berbelok ke arah Tenggara melewati trestle dermaga PELRA sampai di titik C1 yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 31,00" LS
120° 15' 43,00" BT selanjutnya ditarik garis ke arah

Tenggara berbelok ke Barat Daya sampai di titik D1 yang terletak di pantai Kelurahan Kamalaputi disebelah Utara Tugu Pahlawan pada titik koordinat geografis :

09° 38' 33,60" LS
120° 15' 42,95" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat Daya sampai di titik E1 yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi sebelah Barat kompleks Kodim pada titik koordinat geografis :

09° 38' 42,50" LS
120° 15' 34,75" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Tenggara sampai di titik F1 yang terletak di pantai kampung Arab pada titik koordinat geografis :

09° 38' 47,45" LS
120° 15' 35,73" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat Daya sampai di titik G1 yang terletak di muara kali Sumbala pada titik koordinat geografis

09° 38' 52,06" LS
120° 15' 27,21" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat Laut berbelok ke Utara sampai di titik H1 yang terletak di pantai kampung Baru pada titik koordinat geografis :

09° 38' 44,00" LS
120° 15' 22,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Timur Laut sampai di titik I1 yang terletak di pantai perairan Teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 41,86" LS
120° 15' 24,26" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Timur Laut sampai di titik J1 yang terletak di pantai perairan Teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 32,63" LS

120° 15' 27,21" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat Laut sampai di titik K1 yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 30,49" LS

120° 15' 25,08" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Timur Laut sampai di titik L1 yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 27,69" LS

120° 15' 27,05" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat sampai di titik M1 yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 26,00" LS

120° 15' 24,91" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud dermaga Nusantara ke arah Utara sampai di titik N1 yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 23,07" LS

120° 15' 25,24" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud dermaga Nusantara ke arah Timur Laut sampai di titik O1 yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 19,78" LS

120° 15' 27,21" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud dermaga Nusantara ke arah Barat Laut sampai di titik P1 yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 18,46" LS

120° 15' 26,23" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud dermaga Nusantara ke arah Barat Daya sampai di titik Q1 yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 19,67" LS
120° 15' 23,64" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud dermaga Nusantara ke arah Tenggara sampai di titik R1 yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 20,44" LS
120° 15' 25,24" BT selanjutnya ditarik garis lurus

menyusur talud dermaga Nusantara ke arah Selatan sampai di titik S1 yang terletak di talud dermaga Nusantara pada titik koordinat geografis :

09° 38' 26,00" LS
120° 15' 23,28" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Selatan berbelok ke arah Barat Daya sampai di titik T1 yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 29,67" LS
120° 15' 22,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat melewati trestle dermaga PERTAMINA sampai di titik U1 yang terletak di trestle dermaga PERTAMINA pada titik koordinat geografis :

09° 38' 27,34" LS
120° 15' 18,03" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat Daya berbelok ke arah Barat Laut sampai di titik V1 yang terletak di muara kali Menangalatimu pada titik koordinat geografis :

09° 38' 31,62" LS
120° 15' 01,96" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat Laut sampai di titik W1 yang terletak di pantai Desa Kanatang pada titik koordinat geografis :

09° 38' 22,72" LS
120° 15' 00,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Timur Laut berbelok ke Barat Laut sampai di titik X1 yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 00,00" LS
120° 15' 05,57" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke

arah Timur sampai di titik Y1 yang terletak di perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 00,00" LS

120° 15' 49,18" BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Selatan dan kembali ke titik A1.

KEDUA :

Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu yang luasnya ± 184,15 Ha (seratus delapan puluh empat koma lima belas) Hektar. Dimulai dari titik AA yang terletak di pantai kampung Bugis pada titik koordinat geografis :

09° 38' 22,39" LS

120° 15' 49,18" BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Utara sampai di titik BB yang terletak di perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 00,00" LS

120° 15' 49,18" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke

arah Barat sampai di titik CC yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 00,00" LS

120° 15' 05,57" BT selanjutnya ditarik garis ke arah

Barat Laut sampai di titik DD yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 37' 30,00" LS

120° 14' 55,08" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke

arah Timur sampai di titik EE yang terletak di perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 37' 30,00" LS

120° 16' 00,00" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke

arah Selatan sampai di titik FF yang terletak di Tanjung Kauwatu pada titik koordinat geografis :

09° 38' 28,00" LS

120° 16' 00,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Nangamesi ke arah Barat Laut sampai di titik GG yang terletak di pantai perairan teluk Nangamesi pada titik koordinat geografis :

09° 38' 16,46" LS

120° 15' 55,08" BT selanjutnya ditarik garis ke arah

Barat berbelok ke arah Barat Daya dan kembali ke titik AA.

- KETIGA** : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan dengan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk pemberian Hak Pengelolaan pada Diktum KEEMPAT PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan;
 - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Untuk memperoleh Hak Pengelolaan, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan tersebut pada Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga tersebut dilakukan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 18 Januari 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Panglima TNI;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Sekjen, Irjen, para Dirjen, para Kabadan dan para Kabiro di Lingkungan Dephub;
10. Gubernur Prop. NTT;
11. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT;
12. Bupati Sumba Timur;
13. Kepala Kantor Pertanahan Sumba Timur;
14. Administrator Pelabuhan Waingapu;
15. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Surabaya;
16. General Manger PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Waingapu.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN WAINGAPU

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 6 TAHUN 2002
TANGGAL : 18 JANUARI 2002



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

ZULKARNAIN QEVIOEB SJ, MM, MH

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN INOVASI
ZULKARNAIN QEVIOEB SJ, MM, MH

NIP. 17610134

TITIK KOORDINAT DLKR DARATAN SEBELAH
BAHAR

A	09 ° 38' 32,63 " LS
	120 ° 15' 27,21 " BT
B	09 ° 38' 41,86 " LS
	120 ° 15' 24,26 " BT
C	09 ° 38' 44,00 " LS
	120 ° 15' 22,00 " BT
D	09 ° 38' 44,81 " LS
	120 ° 15' 19,34 " BT
E	09 ° 38' 35,91 " LS
	120 ° 15' 19,67 " BT
F	09 ° 38' 39,67 " LS
	120 ° 15' 22,00 " BT
G	09 ° 38' 26,00 " LS
	120 ° 15' 23,28 " BT
H	09 ° 38' 20,44 " LS
	120 ° 15' 25,24 " BT
I	09 ° 38' 19,67 " LS
	120 ° 15' 23,64 " BT
J	09 ° 38' 18,45 " LS
	120 ° 15' 26,23 " BT
K	09 ° 38' 19,78 " LS
	120 ° 15' 27,21 " BT
L	09 ° 38' 23,07 " LS
	120 ° 15' 25,24 " BT
M	09 ° 38' 26,00 " LS
	120 ° 15' 24,91 " BT
N	09 ° 38' 27,59 " LS
	120 ° 15' 27,05 " BT
O	09 ° 38' 30,49 " LS
	120 ° 15' 25,08 " BT

TITIK KOORDINAT DLKR DARATAN SEBELAH
TIMUR

P	09 ° 38' 27,09 " LS
	120 ° 15' 42,35 " BT
Q	09 ° 38' 31,00 " LS
	120 ° 15' 43,00 " BT
R	09 ° 38' 29,63 " LS
	120 ° 15' 41,57 " BT
S	09 ° 38' 30,54 " LS
	120 ° 15' 38,50 " BT
T	09 ° 38' 27,72 " LS
	120 ° 15' 39,50 " BT
U	09 ° 38' 27,45 " LS
	120 ° 15' 41,85 " BT

KETERANGAN :


BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN
KERJA DARATAN PELABUHAN
- SEBELAH BARAT LUAS 92.332 M²
- SEBELAH TIMUR LUAS 5.706 M²
JUMLAH 98.039 M²

PETA LOKASI



BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN WAINGAPU

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.



KETERANGAN :

	BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN PELABUHAN WAINGAPU (LUAS 147,73 Ha)
	BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN WAINGAPU (LUAS 184,15 Ha)

PETA OKASO

